



**P U T U S A N**

**No. 1661 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: DARYANTO ISTIADI alias NONO bin SUBENDI ;
tempat lahir	: Kabupaten Ketapang ;
umur / tanggal lahir	: 26 tahun/31 Oktober 1986 ;
jenis kelamin	: Laki-laki;
kebangsaan	: Indonesia ;
tempat tinggal	: Jalan Payak Kumang BTN Sukaharja Indah Blok A No. 16 Rt.11 Rw.002 Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ;
agama	: Islam ;
pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa :

Bahwa Ia Terdakwa DARYANTO ISTIADI alias NONO bin SUBENDI, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2012, bertempat di PT. Telesindo Shop jalan R. Suprpto No. 85 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa bekerja di PT. Telesindo Shop sebagai canvasser yaitu menjual barang berupa voucher, Kartu Perdana dan M-Tronik, setelah menjual voucher Terdakwa mengembalikan barang berupa voucher, Kartu Perdana dan M-Tronik, yang tidak terjual namun Terdakwa tidak langsung menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada kasir dan Terdakwa mengatakan uang hasil penjualan barang berupa voucher, Kartu Perdana dan M-Tronik tersebut akan ditransfer lewat bank melalui rekening perusahaan, akan tetapi

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1661 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai keesokan harinya Terdakwa tidak ada mentransfer tersebut sampai akhirnya antara pihak perusahaan PT. Telesindo Shop dengan Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan pihak PT. Telesindo Shop dan isi dari Surat Pernyataan itu menyatakan Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya namun setelah membuat surat pernyataan tersebut Terdakwa tidak dapat dihubungi. Atas kejadian tersebut saksi Agus Yono melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa PT. Telesindo Shop mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 27 Maret 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DARYANTO ISTIADI alias NONO bin SUBENDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUH Pidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARYANTO ISTIADI alias NONO bin SUBENDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara di Ketapang ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah buku berisikan catatan - catatan penyerahan barang berupa voucher, M-Tronik dan Perdana dari pihak perusahaan PT. Telesindo Shop kepada para canvaser, 1 (lembar) tanda terima nomor 0110062 dari Telesindo Shop tanggal 18 Agustus 2012 kepada Canvaser an. Daryanto Istiadi, 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Daryanto Istiadi yang diketahui oleh BM Cluster Ktp an. Jun Fui Admin Pontianak an. Dwi Yulie dan Rini yang disetujui oleh Logistik an. Agusyono dan staf logistic an. Vina, 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Daryanto Istiadi, 1 (satu) lembar stock fisik opname perusahaan Telesindo Shop cabang Gudang cluster tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Rini selaku pemeriksa, admin gudang sdr. Vina dan branch manager Sdr. Ajun yang diketahui sdr. Dwi selaku admin, tetap terlampir dalam berkas perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 285/Pid.B/2012/PN. KTP. tanggal 30 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DARYANTO ISTIADI alias NONO bin SUBENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMPOKAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARYANTO ISTIADI alias NONO bin SUBENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku berisikan catatan-catatan penyerahan barang berupa voucher M-Tronik dan Perdana dari Pihak Perusahaan PT. Telesindo Shop kepada para canvasser ;
  - 1 (satu) lembar tanda terima nomor 011062 dari Telesindo Shop tanggal 18 Agustus 2012 kepada canvasser atas nama Daryanto ;

Dikembalikan kepada PT. Telesindo Shop cabang ketapang ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Daryanto Istiadi yang diketahui oleh BM Cluster Ktp atas nama Jun Fui, Admin Pontianak atas nama Dwi Yulie dan Rini yang disetujui oleh Logistik atas nama Agusyo dan staf Logistik atas nama Vina ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Daryanto Istiadi ;
- 1 (satu) lembar laporan stock fisik opname perusahaan Telesindo Shop cabang gudang cluster tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh Rini selaku pemeriksa, Admin gudang atas nama Vina dan Branch Manager atas nama Ajun yang diketahui oleh Dwi selaku Admin ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1661 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 93/PID/2013/PT. PTK. tanggal 19 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa DARYANTO ISTIADI alias NONO bin SUBENDI ;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 285/Pid.B/2012/PN.KTP. tanggal 30 April 2013, dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARYANTO ISTIADI alias NONO bin SUBENDI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
  - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut untuk selebihnya ;
  - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan dalam tingkat Peradilan Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2013/PN.KTP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 September 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 23 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 23 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Alasan-alasan kasasi sebagai keberatan-keberatan hukum terhadap putusan *Judex Facti* (baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri) tersebut, diuraikan secara sistematis sebagai berikut :

## I. ALASAN KASASI PERTAMA :

Putusan Pengadilan Tinggi selaku peradilan banding Nomor : 93/PID/2013/ PT.PTK tanggal 19 Juni 2013, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 285/Pid.B/2012/PN.KTP tanggal 30 April 2013, adalah keliru/salah menerapkan hukum yakni melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUH Pidana, dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak tidak lagi mempertimbangkan mengenai keberatan/Eksepsi yang diajukan Pembela/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Januari 2013 terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-165/KETAP/12/2012 tertanggal 11 Desember 2012 menyangkut penerapan Pasal 372 KUH Pidana mengenai perkara *a quo*, dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak beranggapan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat (*Vide* pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak halaman 5 alinea 2 sampai halaman 7 alinea 3). Padahal dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut secara jelas juga mempertimbangkan bahwasanya Terdakwa DARYANTO ISTIADI alias NONO bin SUBENDI bekerja sebagai Sales di PT. Telesindo Shop dan penggelapan itu terjadi dalam jabatannya sebagai Sales, oleh karena itu, seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak menerima Keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Pembela/Penasihat Hukum Terdakwa karena seharusnya terhadap Terdakwa DARYANTO ISTIADI alias NONO bin SUBENDI diterapkan ketentuan Pasal 374 KUH Pidana yang merupakan "Penggelapan yang dilakukan dalam Jabatan" dan bukan Pasal 372 KUH Pidana yang merupakan "penggelapan" yang bersifat umum ;

Hal mana sesuai Arrest HOGE RAAD 19 Juli 1921 yang menentukan :

"Hanya terdapat keadaan menurut Pasal 63 ayat (2), apabila semua ciri dari suatu ketentuan pidana (yang umum) diketemukan kembali dalam yang lain (yang khusus), dimana yang khusus lagi pula memiliki satu atau beberapa ciri lain" ;

## II. ALASAN KASASI KEDUA :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi selaku peradilan banding Nomor : 93/PID/2013/PT.PTK tanggal 19 Juni 2013, yang menguatkan putusan Pengadilan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1661 K/Pid/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ketapang Nomor : 285/Pid.B/2012/PN.KTP tanggal 30 April 2013, adalah keliru dan salah menerapkan hukum dalam hal menyangkut Ketentuan *Lex specialis derogat legi Generali* dimana perkara pidana ini, yakni Terdakwa DARYANTO ISTIADI alias NONO bin SUBENDI dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 372 KUH Pidana, yakni Terdakwa dipersalahkan "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN", padahal sesuai pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak dalam hal meringankan pidana terhadap Terdakwa DARYANTO ISTIADI alias NONO bin SUBENDI bekerja sebagai Sales di PT. Telesindo Shop dan Penggelapan itu terjadi dalam jabatannya sebagai Sales (*Vide* pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak halaman 5 alinea 2 sampai halaman 7 alinea 3) seharusnya terhadap Terdakwa DARYANTO ISTIADI alias NONO bin SUBENDI diputus bebas dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum (*Vrijspraak*) atas dasar/alasan hukum sebagai berikut :

- a Menurut Drs.P.A.F. Lamintang, S.H., dalam Bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ketiga Tahun 1997, hal.718-719 menyebutkan :

"Ketentuan Pidana seperti yang diatur di dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP itu sebenarnya bukan hanya harus diperhatikan oleh Hakim saja, melainkan juga oleh Penuntut Umum. Ini berarti bahwa apabila suatu tindak pidana yang telah la tuduhkan terhadap seorang tertuduh itu telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum dan kemudian ternyata tindak pidana tersebut juga telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus maka unsur-unsur dari ketentuan pidana yang bersifat khusus inilah yang harus ia cantumkan di dalam surat tuduhannya. Apabila Penuntut Umum hanya mencantumkan unsur-unsur dari tindak pidana yang telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum di dalam Surat Tuduhannya dan di dalam sidang Peradilan kemudian terbukti bahwa perbuatan-perbuatan Tertuduh itu telah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana yang diatur di dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus maka Hakim harus membebaskan Tertuduh dari segala Tuntutan Hukum, walaupun benar semua unsur dari tindak pidana yang telah dituduhkan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Tuduhannya itu dapat dibuktikannya secara sah" ;

- b Menurut Arrest HOGE RAAD tanggal 6 Desember 1960. H.J.1961 No.54:



"HOGE RAAD telah membebaskan Tergugat dari segala tuntutan hukum, oleh karena Penuntut Umum di dalam Surat Tuduhannya hanya menuduhkan pelanggaran terhadap Pasal 494 angka 2 KUHP, yang pada hakikatnya hanya merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum, sedang di dalam sidang peradilan kemudian ternyata bahwa perbuatan Tergugat itu telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti yang telah diatur di dalam Pasal 13 ayat (3) Juncto Pasal 84 *Wegverkeerreglementt* yang berlaku di Negeri Belanda, yang pada hakikatnya merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus yang mengatur tindak pidana yang sama secara lebih khusus";

III. ALASAN KASASI KETIGA :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi selaku peradilan *banding* Nomor : 93/ PID/2013/ PT.PTK tanggal 19 Juni 2013, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 285/Pid.B/2012/PN.KTP tanggal 30 April 2013, adalah keliru dan salah menerapkan hukum dalam hal menyangkut Hukum Pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Tergugat yang bersalah melakukannya". Dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak telah mengakui adanya fakta hukum yang dijadikan dasar meringankan pidana terhadap Tergugat (*Vide* pertimbangan hukum *Judex Facti* PT Pontianak halaman 5 alinea 3 poin 1 sampai halaman 6 poin 6) diantaranya menyebutkan : "Buku yang berisi catatan pengambilan Voucher oleh Tergugat selaku Sales serta pengembalian Voucher yang tidak laku telah hilang, kemudian Saksi VINA membuat buku baru lalu Saksi VINA memalsu tanda tangan Tergugat pada pembukuan tersebut ; bahwa perbuatan Tergugat yang didakwakan dalam perkara *a quo* hanya disandarkan pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, padahal Tergugat menyatakan dalam keterangannya baik di Penyidikan maupun di persidangan, Pernyataan yang ditandatangani dibuat oleh pihak perusahaan dengan iming-iming Tergugat akan dipekerjakan di perusahaan tersebut, namun kenyataannya Tergugat kemudian justru dipecat dari perusahaan dan juga Tergugat dilaporkan ke pihak Kepolisian". Dari adanya fakta hukum yang telah diuraikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai bahan pertimbangan meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Tergugat menunjukkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak menjatuhkan pidana kepada Tergugat DARYANTO

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1661 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIADI alias NONO bin SUBENDI hanya didasarkan pada 1 (satu) Alat Bukti saja berupa "Keterangan Terdakwa" (Pasal 189 ayat (4) KUHP) sehingga melanggar ketentuan Pasal 183 KUHP.

Hal mana sesuai Kaidah Hukum putusan MARI Nomor : 185 K/Pid/1982 tanggal 27 Juni 1983 yang menyebutkan :

"Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dengan alasan pembatalan didasarkan pada pendapat, kesalahan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena Alat Bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa, hanya didasarkan pada suatu petunjuk saja, yaitu pengakuan Terdakwa di luar sidang (*Confession out side the Court*). Dengan demikian, Alat Bukti tersebut belum memenuhi asas batas minimum pembuktian yang ditentukan undang-undang sehingga Terdakwa harus dibebaskan".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penggelapan walaupun Terdakwa tidak didakwa dalam Pasal 374 akan tetapi dakwaan Pasal 372 namun semua unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dakwaan tersebut, dengan demikian *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi jika dinilainya pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut telah benar dan tepat ;

Terlepas dari alasan kasasi tersebut terbukti bahwa Vina telah menghilangkan buku catatan yang berisi tentang hasil penjualan voucher maupun pengembalian voucher yang tidak laku terjual, untuk ganti buku yang hilang Vina membuat laporan dalam komputer kemudian tanda tangan Terdakwa saksi Vina palsu, sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti jumlah kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa apakah benar Rp30.000.000,00 tetapi yang pasti bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti transfer uang penjualan voucher ke rekening PT. Telesindo ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 93/PID/2013/PT. PTK. tanggal 19 Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 285/Pid.B/2012/PN. KTP. tanggal 30 April 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut berkenaan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa DARYANTO ISTIADI alias NONO bin SUBENDI tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 93/PID/ 2013/PT. PTK. tanggal 19 Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 285/Pid.B/2012/PN. KTP. tanggal 30 April 2013 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DARYANTO ISTIADI alias NONO bin SUBENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOPANG” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARYANTO ISTIADI alias NONO bin SUBENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku berisikan catatan-catatan penyerahan barang berupa voucher M-Tronik dan Perdana dari Pihak Perusahaan PT. Telesindo Shop kepada para canvasser ;
  - 1 (satu) lembar tanda terima nomor 011062 dari Telesindo Shop tanggal 18 Agustus 2012 kepada canvasser atas nama Daryanto ;

Dikembalikan kepada PT. Telesindo Shop cabang ketapang ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Daryanto Istiadi yang diketahui oleh BM Cluster Ktp atas nama Jun Fui, Admin Pontianak atas nama Dwi Yulie dan Rini yang

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1661 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Logistik atas nama Agusyono dan staf Logistik atas nama Vina ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Daryanto Istiadi ;
- 1 (satu) lembar laporan stock fisik opname perusahaan Telesindo Shop cabang gudang cluster tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh Rini selaku pemeriksa, Admin gudang atas nama Vina dan Branch Manager atas nama Ajun yang diketahui oleh Dwi selaku Admin ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua,  
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./Maruap Domatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.  
Nip 19581005 198403 1 001



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)